



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sumpira, 31 Desember 1927, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan #0046#;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan H.Lahabba bin To Gaji menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 1959 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan H.Lahabba bin To Gaji berstatus jejaka;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H.Lahabba bin To Gaji pada waktu itu ialah imam kampung setempat bernama Dg.Pagala, wali nikah Pemohon ialah ayah kandung Pemohon yang bernama To Camming, serta dihadiri saksi nikah dua orang masing masing bernama Lacande dan Deppa dengan mas kawin berupa 4 rumpun pohon sagu dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon dengan H.Lahabba bin To Gaji xxxxx xxx pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan H.Lahabba bin To Gaji hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut xxxxx xxx pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan H.Lahabba bin To Gaji tersebut dan selama itu pula Pemohon dan H.Lahabba bin To Gaji tetap beragama Islam;

7. Bahwa H.Lahabba bin To Gaji meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019, karena sakit dan semasa hidupnya almarhum H.Lahabba bin To Gaji adalah Anggota Veteran RI;

8. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan almarhum H.Lahabba bin To Gaji tidak terdaftar pada KUA setempat karena pencatatan pada waktu itu belum teratur, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mengurus pengalihan tunjangan janda Veteran kepada Pemohon (**PEMOHON**) dan uang duka almarhum H.Lahabba bin To Gaji pada PT. Taspen Palopo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon, (**PEMOHON**) dengan (**H.Lahabba bin To Gaji**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1959 di
XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXX XXXXX;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat nikah Pemohon dan telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari mulai tanggal 04 Februari 2020 dan sampai saat ini xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----B

ukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lobe (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Lobe (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 464/137/DS.S/KBS/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, pad tanggal 18 Juni 2019 bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Lahabba (suami Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor PT. Taspen cabang Palopo, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
- Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan nomor KEP/140/08/38/A-VII/2015 bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb



B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama H. Lahabba bin To Gaji;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji menikah pada 10 Mei 1959;
- Bahwa Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji menikah di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baebunta, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon/H. Lahabba bin To Gaji pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama To Camming;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji adalah imam kampung yang bernama Dg. Pagala;
- Bahwa mahar yang diberikan H. Lahabba bin To Gaji kepada Pemohon pada waktu itu berupa 4 (empat) rumpun pohon Sagu dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Lacande dan Deppa;
- Bahwa pada saat menikah H. Lahabba bin To Gaji berstatus gadis dan Pemohon berstatus bujang;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan H. Lahabba bin To Gaji xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji;
- Bahwa Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga H. Lahabba bin To Gaji meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum H. Lahabba bin To Gaji telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pengalihan tunjangan janda Veteran kepada Pemohon Lobe binti Camming dan uang duka dari almarhum H. Lahabba bin To Gaji;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama H. Lahabba bin To Gaji;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji menikah pada 10 Mei 1959;
- Bahwa Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji menikah di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baebunta, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon/H. Lahabba bin To Gaji pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama To Camming;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji adalah imam kampung yang bernama Dg. Pagala;
- Bahwa mahar yang diberikan H. Lahabba bin To Gaji kepada Pemohon pada waktu itu berupa 4 (empat) rumpun pohon Sagu dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Lacande dan Deppa;
- Bahwa pada saat menikah H. Lahabba bin To Gaji berstatus gadis dan Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan H. Lahabba bin To Gaji xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji;
- Bahwa Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga H. Lahabba bin To Gaji meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum H. Lahabba bin To Gaji telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pengalihan tunjangan janda Veteran kepada Pemohon Lobe binti Camming dan uang duka dari almarhum H. Lahabba bin To Gaji;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung xxxxx xxx pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan identitas Pemohon, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Kematian atas nama H. Lahabba bin To Gaji sehingga terbukti secara formil dan materil H. Lahabba bin To Gaji telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa H. Lahabba bin To Gaji semasa hidupnya sebagai anggota Veteran yang menerima tunjangan gaji pensiun sedang berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon sebagai ahli waris yang berhak menerima hak-hak tunjangan pensiun H. Lahabba;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau xxxxx xxxnya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait xxxxx xxxnya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus gadis dan bujang, Pemohon dan H. Lahabba bin To Gaji yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji dinikahkan pada tanggal 10 Mei 1959 di KABUPATEN LUWU UTARA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama To Camming;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Lacande dan Deppa dengan mahar berupa 4 (empat) rumpun pohon Sagu dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada imam desa untuk menikahkan Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan H. Lahabba bin To Gaji berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan H. Lahabba bin To Gaji xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji;
- Bahwa selama ini xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji;
- Bahwa Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa H. Lahabba bin To Gaji telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan H. Lahabba bin To Gaji tidak memiliki

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb



buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon membutuhkan buku nikah untuk keperluan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dan H. Lahabba bin To Gaji dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 10 Mei 1959 di KABUPATEN LUWU UTARA, Pemohon berstatus bujang dan H. Lahabba bin To Gaji berstatus gadis, antara keduanya xxxxx xxx hubungan nasab dan hubungan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji adalah pernikahan antara orang-orang yang xxxxx xxx halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni ayah kandung Pemohon telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon dan H. Lahabba bin To Gaji dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan H. Lahabba bin To Gaji telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum H. Lahabba bin To Gaji didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan H. Lahabba bin To Gaji telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, H. Lahabba bin To Gaji telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar berupa 4 (empat) rumpun pohon Sagu dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan almarhum H. Lahabba bin To Gaji tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan status Pemohon dan almarhum H. Lahabba bin To Gaji sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan H. Lahabba bin To Gaji tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan H. Lahabba bin To Gaji adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dan almarhum H. Lahabba bin To Gaji dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan H. Lahabba bin To Gaji tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan H. Lahabba bin To Gaji telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dan almarhum H. Lahabba bin To Gaji **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka Hakim menetapkan tempat pencatatan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, R.Bg., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON**) dengan (**H.Lahabba bin To Gaji**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1959 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Menetapkan tempat pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Dra. Noor Aini** penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. H. Tawakkal, M.H.** sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Dra. Noor Aini

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)